

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai factor penggerak roda perekonomian memiliki peran sentral dalam mengatur arus lalu lintas di sector keuangan. Peran dan fungsinya sangat signifikan dalam mengelola lajunya perkembangan moneter. Bank yang sehat akan berpengaruh besar bagi siklus perekonomian sebuah Negara dan demikian juga sebaliknya, hal itu akan berdampak sistematis terhadap kondisi moneter pada bidang yang lain.

Di Indonesia, awalnya semua sektor perbankan berinduk pada Bank Indonesia yang merupakan bank sentral dalam mengelola dan mengawasi seluruh transaksi perbankan. Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Otoritas ini diberikan negara berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.

Maraknya produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah tentunya banyak menarik minat konsumen untuk bergabung di dalamnya baik sebagai debitur (*Shahibul Mal*) dalam sektor pembiayaan dan jasa, mitra kerja dalam transaksi *Musyarakah* maupun investor dalam konteks *Mudharabah*, sehingga tak bisa dipungkiri bank

syariah yang baru beroperasi di awal tahun 90-an dalam beberapa dekade terakhir memiliki jumlah aset yang fantastis. Untuk menghindari resiko (*resk*) dalam sebuah transaksi, Bank syariah sebagai lembaga intermediasi tentunya tidak ingin rugi dan menanggung akibat yang ditimbulkan dari adanya kelalaian atau kesengajaan (*Moral Hazard*) nasabah dalam menjalankan kontrak bisnis dan transaksi, untuk itulah dibuat beberapa aturan yang ketat sebagai upaya preventif dan tindakan antisipatif.

Perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin canggih dan *cutting-edge* maka munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank. Oleh sebab itu karena zaman sudah sangat maju maka kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga keuangan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam dunia perekonomian modern bank merupakan alat yang vital, tanpa lembaga bank perekonomian tidak akan lancar. Islam adalah agama yang mengatur umatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat demi kemaslahatan termasuk didalamnya kemaslahatan perekonomian. Maka kedudukan bank dalam islam merupakan salah satu bentuk perekonomian yang dianjurkan oleh islam, yaitu membentuk salah satu alat vital perekonomian modern (Suhendi, 2010).

Awal mula berkembangnya bank syariah di Indonesia pada tahun 1991 yaitu UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang antara

lain menyebutkan dimungkinkannya berdiri bank dengan system bagi hasil. UU itu menjadi dasar berdirinya bank muamalat Indonesia. Kemudian UU itu diperbaiki dengan UU No. 20 tahun 1998 tentang perbankan, yang memberi peluang diterapkannya *dual banking system* dalam perbankan nasional ini (Nasution, 2007).

Dimulai dari sinilah banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah. Mengingat banyaknya masyarakat Indonesia yang notabennya beragama Islam. Sehingga memiliki cakupan pasar yang amat luas apabila mengembangkan lembaga keuangan yang berbasis syariah.

Pada dasarnya bank syariah dan bank konvensional memiliki fungsi yang sama yaitu, menghimpun dana (*funding*), menyalurkan dana (*financing*), dan melayani produk jasa (*service*). Yang membedakannya ialah pada bank syariah tidak mengenal yang namanya riba.

Secara umum yang dinamakan riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam tanpa diimbangi oleh suatu transaksi yang dibenarkan oleh syariah

Dalam menghimpun dana masyarakat bank syariah banyak menggunakan akad *wadi'ah yad dhammanah*. Pada prinsipnya *wadi'ah yad dhammanah* harta titipan boleh dimanfaatkan kepada pihak yang dititipi, tetapi pihak yang dititipi bertanggung jawab penuh atas keutuhan harta yang dititipi sewaktu-waktu orang yang menitipi

mengambil hartanya kembali. Kemudian bank syariah juga menggunakan akad *mudharabah*, baik *mudharabah mutlaqoh* ataupun *muqayyadah*.

Dalam menjalankan pembiayaan bank sebagai media intermediasi yaitu menghimpun dana dari nasabah yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada nasabah yang kekurangan dana. Yang menjadi perhatian ialah ketika bank menyalurkan dana atau melakukan pembiayaan kepada nasabah pembiayaan. Dan terjadilah gagal bayar atau wanprestasi.

Gagal bayar atau wanprestasi merupakan risiko yang dialami bank syariah dalam melakukan pembiayaan yang dimana risiko tersebut harus diminimalisir demi mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi ganti, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti maka debitur harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi+bunga+biaya perkara) (Arif, 2011)

Angsuran nasabah dilakukan setiap bulannya melalui pemotongan langsung dari rekeningnya. Jika ada keterlambatan, maka nasabah akan dikenakan denda. Nominal denda tidak ditentukan dari

pembiayaan pokok. Namun sudah ditetapkan oleh pihak bank (Athief, 2015).

Dalam mengendalikan risiko nasabah yang gagal bayar atau menunda-nunda pembayaran maka bank menerapkan denda yang dikenal dengan *Ta'zir*. Dan meminta ganti rugi atas kerugian yang dialami bank karena menunda-nunda pembayaran.

Walaupun telah diatur dalam fatwa DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, dan fatwa No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti rugi. Dari kedua fatwa ini yang menjadi landasan hukum bagi bank syariah ataupun lembaga keuangan yang berbasis syariah dalam menerapkan sanksi apabila nasabah pembiayaan terjadi wanprestasi atau gagal bayar.

Dari kedua fatwa diatas sudah cukup jelas, perbedaan antara *ta'zir* (denda) dan *ta'widh* (ganti rugi) yang diberlakukan bank kepada nasabah pembiayaan yang gagal bayar atau wanprestasi, dan dalam fatwa tersebut sudah dijelaskan pula dana yang diterima ada yang diperntukan sebagai dana social yaitu *ta'zir* dan dana yang menjadi hak (pendapatan bank) yaitu *ta'widh*.

Ta'zir dan *ta'widh* diberlakukan oleh bank syariah dalam upaya mencegah nasabah yang lalai akan kewajibannya. Karena dapat mengganggu kinerja bank dan berpengaruh langsung pada liquiditas dan cashflow bank syariah.

Dari rumusan masalah diatas, maka penulis berharap penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *ta'zir* dan *ta'widh* di perbankan syariah, serta mengetahui upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam menghadapi *moral hazard*.

Untuk tindak lebih lanjut dari latar belakang diatas penulis ingin menuangkannya dalam kajian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: Penerapan Instrumen *Ta'zir* dan *Ta'widh* Dalam Menghadapi *Moral Hazard* Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus di PT BPRS Kabupaten Ngawi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dipecahkan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan instrument *ta'zir* dan *ta'widh* di PT BPRS Kabupaten Ngawi?
2. Apa yang dilakukan oleh PT BPRS Kabupaten Ngawi dalam menghadapi perilaku *moral hazard* nasabah?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui penerapan instrument *ta'zir* dan *ta'widh* di PT BPRS Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT BPRS Kabupaten Ngawi dalam menghadapi perilaku *moral hazard* nasabah.

D. Manfaat

1. Secara Akademis/Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat menambah wawasan penulis serta dapat mengetahui bagaimana penerapan instrument *ta'zir* dan *ta'widh* pada perbankan syariah serta bagaimana dampak yang ditimbulkan dari *moral hazard* nasabah pada perbankan syariah. Bagi masyarakat luas, diharapkan tulisan ini dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai instrument *ta'zir* dan *ta'widh* dalam *moral hazard* pada nasabah Bank Syariah.

2. Secara Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mengembangkan suatu penalaran, membentuk pola pikir yang sistematis juga dinamis, serta menjadi referensi bacaan yang akan membantu mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah yang ingin mengembangkan dan meneliti lebih lanjut mengenai *ta'zir* dan *ta'widh*, juga mengetahui sampai mana pengetahuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah ia peroleh selama menimba ilmu di Fakultas Agama Islam. Dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di kalangan masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan penelitian ada suatu perbankan syariah dalam suatu perundang-undangan yang terkait dengan judul.

Penelitian ini hanya mencakup mengenai instrument *ta'zir* dan *ta'widh* serta *moral hazard* nasabah pada perbankan syariah.

F. Sistematika Penelitian

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penulisan bab ini berisis mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian penulis yang digunakan untuk membantu penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Di dalam bab iii ini penulis akan menguraikan metode yang digunakan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan cara wawancara pada salah satu perbankan syariah.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Dalam bab ini akan membahas mengenai penerapan *ta'zir* dan *ta'widh* pada bank syariah serta upaya yang dilakukan oleh bank syariah dalam menghadapi *moral hazard* nasabah.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan membahas kesimpulan dan beberapa saran yang berkaitan dengan rumusan masalah dari penelitian ini yang semoga mampu memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan.